



Nomor : 204 /Pid.Sus/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **I KETUT SUTARKA ;**
 Tempat Lahir : Badung ;
 Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun /24 Februari 1975 ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Br. Santhi Karya, Desa Unggasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
 Agama : Hindu ;
 Pekerjaan : Swasta ;
 Pendidikan : SMA.;

- Terdakwa tidak di tahan dalam perkara ini :-----
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----
- Terdakwa mulai sejak tanggal 08 Juli 2014, untuk acara Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum sampai dengan sekarang tidak mau hadir, (karena itu Penuntut Umum tidak sanggup lagi menghadirkan terdakwa) ;-----
- Pengadilan Negeri tersebut;-----
- Setelah membaca : -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN Dps. tanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN Dps. tanggal 24 Maret 2014, tentang penetapan hari sidang;-----

Hal 1 dari 17 Hal Putusan No.204/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagai berikut ; --

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SUTARKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi ijin usaha pertambangan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **I KETUT SUTARKA** dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator, Merk KOMATSU PC 200, Warna Kuning.
Dikembalikan kepada UD. HARAPAN JAYA, Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Nomor 17X Depasar Timur melalui saksi ANCARLES
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan.
 - Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan Pengadilan Denpasar ini berdasarkan alasan sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-157/Denpa.TPUL/03/2014 tanggal 09 Januari 2014, yang isi lengkapnya sebagai berikut ;-----

Dakwaan :

----- Bahwa ia Terdakwa I Ketut Sutarka, sejak hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 s/d hari Senin tanggal 30 September 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di tanah milik Saksi I Wayan Miasa dan I Wayan Purna di Jln. Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan usaha penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2013, terdakwa menemui Saksi I Wayan Miasa guna meminta izin kepada saksi untuk meratakan tanah/ lahan milik Saksi I Wayan Miasa dan I Wayan Purna dan apabila terdapat kelebihan batu kapur dari proses pemerataan tersebut, terdakwa dapat menjualnya;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013, terdakwa selaku Pihak Kedua membuat Pernyataan Bersama Perataan Tanah/ Lahan SHM Nomor 822 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung luas keseluruhan 26.000 M2 dengan I WAYAN MIASA dan I WAYAN PURNA selaku Pihak Pertama, dengan isi antara lain:-----

1. Tanah yang akan diratakan seluas 2.000m²/ 20are dan harus terdakwa selesaikan paling lambat tanggal 18 Oktober 2013;
2. Seluruh biaya yang akan ditimbulkan dari perataan tersebut adalah tanggung jawab terdakwa;
3. Jika dalam perataan tersebut membutuhkan suatu alat dan tenaga kerja maka biaya atas penyewaan alat dan upah untuk tenaga kerja adalah tanggung jawab terdakwa;
4. Jika proses perataan tersebut memerlukan suatu perijinan maka terdakwa yang mengurus kepada instansi yang berwenang menerbitkan ijin tersebut;
5. Terdakwa bisa memiliki sisa dari perataan lahan berupa batu, kapur dan tanah.
 - Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan Bersama tersebut, sejak hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, terdakwa mulai melakukan penggalian terhadap tanah/ lahan dengan mempergunakan *excavator* dan hasil galian berupa batu kapur/ batu gamping kemudian terdakwa jual kepada para pembeli (sopir truk), sebanyak 40 s/d 50 truk per/hari. Kegiatan penggalian yang dilakukan oleh terdakwa terhenti pada hari Senin tanggal 30 September 2013, dikarenakan dihentikan oleh

Hal 3 dari 17 Hal Putusan No.204/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas kepolisian dari Polda Bali dengan alasan tidak adanya ijin atas kegiatan terkait dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa akibat dari penggalian yang dilakukan terdakwa, kondisi tanah/ lahan milik Saksi I Wayan Miasa dan I Wayan Purna di Jln. Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung, kondisinya sebagian lebih rendah dari jalan di depannya, karena terdakwa menggalnya mengikuti kedalaman lubang yang paling rendah.;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.---

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Excavator, Merk KOMATSU PC 200, Warna Kuning.
- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan.
- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi – saksi di persidangan yang telah disumpah menurut Agamanya supaya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi : SAMSUL SAIPUDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;-----
- Bahwa Semua keterangan saksi dipenyidik benar ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sewa alat Penambangan batu dan kapur ;-
- Bahwa lokasinya di Jalan Bali Cliff Banjar Kauh Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung ;-----
- Bahwa saksi bekerja di UD Harapan Jaya Jalan By Pass Ida Bagus Mantra No. 17 X Denpasar Timur dan Jabatan saksi sebagai Operator alat berat berupa Excavator ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, sekira pukul 15.00 wita, saksi sedang mengisi batu dan kapur kedalam Truck – Truck pembeli dengan menggunakan Excavator di Lokasi Galian Batu dan Kabur Jalan Bali Cliff, dan pada saat mengisi batu kapur datang petugas dari Polda Bali menghentikan kegiatan saksi dan mengamankan Excavator yang saksi operasikan kemudian saksi dibawa ke Polda Bali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Excavator adalah milik UD. Harapan Jaya yang di sewa oleh pemilik proyek Galian Batu dan Kapur ;-----

- Bahwa batu dan kapur dijual kepada pembeli dengan menggunakan truck dan kalau batu dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per truck sedangkan kapur dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck ;-----
- Bahwa Pemilik proyek Galian Batu dan Kapur adalah terdakwa (I Ketut Sutarka) ;-----
- Bahwa Excavator tersebut disewa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam dan saksi diberi upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;-----
- Bahwa yang memberikan upah adalah terdakwa (I Ketut Sutarka) ;-----
- Bahwa pemilik truck – truk adalah pembeli tetapi saksi tidak tahu nama pembelinya saksi hanya mengisi truck yang datang ;-----
- Bahwa tugas saksi hanya membawa Excavator untuk meratakan batu kapur
- Bahwa saksi pernah dengar terdakwa menjual batu kapur tetapi saksi tidak tahu kepada siap menjualnya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual batu kapur ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

2. Saksi : ANCARLES :

- Bahwa saksi bekerja UD. Harapan Jaya, dijalan By Pass Ida Bagus Mantra No. 17 X Denpasar timur dan tugas saksi adalah selaku pengawas dan bagian Pemasaran, yang bergerak dibidang rental / penyewaan alat berat diantaranya excavator : -----
- Bahwa saksi kenal kerana terdakwa menyewa alat berat berupa Excavator milik UD. Harapan Jaya ;-----
- Bahwa terdakwa menyewa excavator sejak tanggal 18 Agustus 2013 ;-----
- Bahwa operator excavator tersebut adalah Samsul Saifuddin ;-----
- Bahwa Harga sewa 1 (satu) unit Excavator tersebut adalah per jam. yaitu Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 5 dari 17 Hal Putusan No.204/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mempunyai bukti Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 18 Agustus 2013 ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tetapi terdakwa bilang pada waktu menyewa Excavator terdakwa alat tersebut akan digunakan untuk meratakan tanah di daerah unggasan Kuta Selatan Kab. Badung ;-----
- Bahwa saksi tahu petugas Kepolisian dari Dit Reskrim mengamankan kegiatan / usaha Penambangan Batu dan Kapur karena diberitahu oleh Samsul Saifuddin pada tanggal 30 September 2013 sore hari ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa melakukan kegiatan Penambangan Batu – Kapur tanpa ijin ;-----
- Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

3. Saksi : I NYOMAN SUBARIANA, SH ;-----

- Bahwa Pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 16.00 wita, saksi, saksi DEWA PUTU WIRADI PUTRA dan 3 rekan saksi dari Dit Reskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kuta Selatan dan menemukan sebuah kegiatan / usaha penambangan Batu dan Kapur di Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung / TKP ;-----
- Bahwa Kegiatan di TKP adalah menggali batu dan kapur yang ada di lokasi dengan menggunakan alat berat berupa Excavator, kemudian batu dan kapur dijual kepada pembeli yang menggunakan kendaraan truck.
- Terdakwa I KETUT SUTARKA yang merupakan pemilik dari usaha penambangan tersebut tidak bisa menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Pertambangan Rakyat sebagai legalitas usahanya, sehingga saksi dan rekan – rekannya mengamankan Terdakwa, saksi – saksi dan barang bukti yang ada di TKP untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan di TKP antara lain :
 - 1) 1 (satu) unit Excavator, Merk KOMATSU PC 200, Warna Kuning.
 - 2) 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan.
 - 3) Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;-----

4. Saksi : I WYANA MIASA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bersangkutan adalah terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu adalah kalau di jalan Bali Cliff, Banjar Kauh Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung ada kegiatan perataan tanah ;-----
- Bahwa Jalannya diratakan karena jalannya miring atau berlubang kemudian diratakan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung saat kegiatan meratakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 karena saat itu saksi kebetulan lewat di lokasi ;-----
- Bahwa alat yang dipakai untuk meratakan jalan adalah alat berat Excavator;
- Bahwa pemilik / lahan yang menjadi lokasi kegiatan adalah tanah milik saksi dan adik sepupu yang bernama I Wayan Purna ;-----
- Bahwa penggalian batu kapur dikerjakan oleh terdakwa bersama 1 (satu) orang karyawannya ;-----
 - Awalnya saksi bersama keluarga recana akan membuat pertokoan di atas tanah milik saksi di jalan Bali Cliff Banjar Kauh Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan tetapi pembangunan masih tertunda karena tanahnya belum rata ada yang tinggi dan ada yang berlubang ;-----
 - Kemudian awal bulan Agustus 2013 terdakwa datang kerumah menanyakan benar berniat membangun pertokoan diatas tanah lalu saksi jawab ya, dan terdakwa minta ijin kepada saksi untuk meratakan lahan tersebut dan minta batu kapur kalau ada kelebihan ;-----
 - Bahwa awalnya saksi belum mengijinkan karena saksi mau minta pertimbangan kepada keluarga besar karena tanah itu milik bersama, setelah musyawarah saksi sepakat menerima tawaran terdakwa tetapi segala biaya dan perijinan ditanggung oleh terdakwa dan sisa dari perataan lahan berupa batu , kapur milik terdakwa ;-----
- Bahwa Luas tanah yang diratakan seluas 20 (dua puluh) are ;-----
- Bahwa lama waktu yang diperlukan untuk meratakan lahan tersebut mulai bulan 18 Agustus 2013 dan akan selesai paling lambat bulan Oktober 2013 ;-
- Bahwa belum semua diratakan dan yang sudah diratakan kira – kira baru 10 (sepuluh) are ;-----

Hal 7 dari 17 Hal Putusan No.204/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pergi ke mana kelebihan batu, kapur tersebut yang saksi lihat kelebihan batu, kapur di letakan di tempat yang lebih rendah ;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa meletakkan batu, kapur dari yang tinggi ketempat yang lebih rendah pada tanggal 18 Agustus 2013, selainnya itu saksi tidak pernah lagi ke lokasi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk melakukan Kegiatan / Usaha Pertambangan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa truk hasil batu ,kapur setiap hari yang di hasilkan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tida tahu siapa pemilik excavator tersebut ;-----

5. Saksi : I WAYAN PURNA ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu adalah kalau di jalan Bali Cliff, Banjar Kauh Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung ada kegiatan perataan tanah ;-----
- Bahwa Jalannya diratakan karena jalannya miring atau berlubang kemudian diratakan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung saat kegiatan perataan tanah ;-----
- Bahwa sekitar seminggu saksi sempat lewat di lokasi dan yang sudah diratakan kira- kira 10 (sepuluh) are ;-----
- Bahwa Alat yang dipakai untuk meratakan jalan adalah alat berat Excavator ;
- Bahwa Pemilik / lahan yang menjadi lokasi kegiatan adalah tanah milik saksi dan adik sepupu yang bernama I Wayan Miasa ;-----
- Bahwa penggalian batu kapur dikerjakan oleh terdakwa bersama 1 (satu) orang karyawannya ;
 - Awalnya saksi bersama keluarga recana akan membuat pertokoan diatas tanah milik saksi di jalan Bali Cliff Banjar Kauh Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan tetapi pembangunan masih tertunda karena tanahnya belum rata ada yang tinggi dan ada yang berlubang ;-----
 - Kemudian awal bulan Agustus 2013 terdakwa datang kerumah menanyakan benar berniat membangun pertokoan diatas tanah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa minta ijin kepada saksi untuk meratakan

lahan tersebut dan minta batu kapur kalau ada kelebihan ;-----

- Bahwa awalnya saksi belum mengizinkan karena saksi mau minta pertimbangan kepada keluarga besar karena tanah itu milik bersama, setelah musyawarah saksi sepakat menerima tawaran terdakwa tetapi segala biaya dan perijinan ditanggung oleh terdakwa dan sisa dari perataan lahan berupa batu , kapur milik terdakwa ;-----
- Bahwa Luas tanah yang diratakan seluas 20 (dua puluh) are ;-----
- Bahwa lama waktu yang diperlukan untuk meratakan lahan tersebut mulai bulan 18 Agustus 2013 dan akan selesai paling lambat bulan Oktober 2013 ;-
- Bahwa tidak tahu, dibawa kemana kelebihan batu , kapur tersebut yang saksi lihat kelebihan batu, kapur di letakan di tempat yang lebih rendah ;-----
 - Bahwa saksi melihat terdakwa meletakkan batu, kapur dari yang tinggi ketempat yang lebih rendah pada tanggal 18 Agustus 2013, selainnya itu saksi tidak pernah lagi ke lokasi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk melakukan Kegiatan / Usaha Pertambangan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa truk hasil batu ,kapur setiap hari yang di hasilkan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik excavator tersebut ;-----

6. Saksi. BENYAMIN LELTAKAEB, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya

sebagai berikut:-----

- Saat ini saksi bekerja di CV. SARANA KREASI di Jalan Raya Sesetan Nomor 14 Denpasar, sejak tahun 2011, sebagai Sopir Truck.
- Pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 15.00 wita, saksi sedang berada di Lokasi Galian Batu dan Kapur Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung / TKP untuk membeli kapur dengan menggunakan Truck dan rencananya akan dibawa ke Perumahan Puri Gading sebagai urugan untuk mengisi pondasi rumah. Saat itu truck yang dikemudikan saksi diisi oleh Saksi SAMSUL SAIFUDIN dengan menggunakan Excavator. Setelah isinya penuh saksi mau keluar lokasi galian, tiba – tiba datang beberapa Petugas Kepolisian menghentikan truck saksi dan membawanya ke Polda Bali.

Hal 9 dari 17 Hal Putusan No.204/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tersebut kapur seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck.;

- Saksi tidak tahu apakah Usaha Galian Batu dan Kapur Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tersebut sudah dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan atau tidak.
- Di Lokasi Usaha Galian Batu dan Kapur Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung / TKP, terdapat 1 unit Excavator warna kuning.;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa ;

7. Saksi. ADI LINO JOYO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saat ini bekerja kepada MADE NUADA dengan alamat Jalan Uluwatu GWK Jimbaran, sejak bulan Mei 2013, sebagai Supir Truck untuk mengangkut Batu, Kapur dan Pasir ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013, sekitar pukul 15.00 wita, saksi sedang di Lokasi Galian Batu dan Kapur Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung untuk mengambil kapur dengan menggunakan Truck dan akan dibawa ke sebuah tanah kosong di disamping lokasi galian. Saat itu truck saksi diisi oleh Saksi SAMSUL SAIFUDIN dengan menggunakan Excavator. Setelah isinya penuh saksi akan keluar lokasi galian, tiba – tiba datang beberapa Petugas yang mengaku dari Kepolisian menghentikan truck saksi dan saksi dibawa ke kantor Polda Bali ;
- Bahwa sebelum tanggal 30 September 2013, saksi pernah membeli batu kepada Terdakwa I KETUT SUTARKA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per truck, yang mana batu tersebut dibawa saksi ke daerah Balangan untuk dijadikan pondasi bangunan.
- Bahwa terhadap Gambar yang ditunjukkan Pemeriksa, saksi menjelaskan bahwa gambar tersebut menunjukkan Lokasi Proyek Galian Batu dan Kapur Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung TKP. Dalam gambar juga terlihat Excavator yang operasikan oleh SAMSUL SAIFUDIN sedang mengisi truck warna kuning milik saksi dan saat itu saksi berdiri disamping truck.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:-----

AHLI I MADE SUKEARSANA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saya tidak mempunyai keahlian secara spesifik tetapi saksi sebagai Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Cipta Karya Kab. Badung ;--
- Bahwa Tugas saya melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pertambangan dan energi di Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa saya tidak mempunyai kelebihan lain tetapi mempunyai pengalaman kerja mulai tahun 2012 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saya pernah mengikuti Diklat Manajemen Perijinan Minerba di Pusdik Minerba Badung ;-----
- Bahwa yang dimaksud Menerial adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, pertambangan adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas, bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah ;--
- Bahwa batu, kapur termasuk mineral ;-----
- Bahwa yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah : kegiatan dalam rangka perusahaan, mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum. Eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang ;-----
- Bahwa Jenis pertambangan ada 4 jenis yaitu :-----
 - Batubara / Mineral ;
 - Logam ;
 - Bubuk logam;
 - Emas tiruan/ Mineral logam ;
- Bahwa Usaha Pertambangan harus mempunyai ijin sesuai dengan pasal 1 angka 7 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus mempunyai izin usaha Pertambangan, yang disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;-----
- Bahwa yang mengeluarkan ijin usaha Pertambangan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BBPT) Kabupaten Badung berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung ;-----

Hal 11 dari 17 Hal Putusan No.204/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa dengan pertimbangan Pertambangan dan Energi pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung terkait dengan penerbitan ijin Usaha Pertambangan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung adalah mengirim staf untuk ikut turun ke lokasi penambangan, untuk mendampingi tim BPPT untuk melakukan penilaian layak tidaknya ijin usaha Pertambangan diterbitkan ;-----

- Bahwa alasan penerbitan ijin usaha Pertambangan supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan ;-----
- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik ;-----
 - Bahwa yang mengeluarkan ijin Usaha Pertambangan adalah Badan Pelayanan Perijinan ;-----
- Bahwa Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung tidak mengeluarkan ijin untuk perkara ini karena tidak ada Rekomendasi ;-----
 - Bahwa Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung tidak ada melakukan pemeriksaan ke lapangan ;-----
 - Bahwa tugas dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung hanya membantu kelengkapan melalui pembinaan yang sudah berijin ;-----
 - Bahwa setelah saya lihat dari barang bukti dan gambar adalah kegiatan penambangan karena memenuhi criteria seperti yang dimaksud dalam difenisi Usaha pertambangan yaitu ;-----
 - Ada kegiatan penggalian batu dan kapur dengan menggunakan Excavator ;
 - Ada kegiatan pengangkutan dengan alat angkut truc ;-----
 - Ada kegiatan penjualan yang dibuktikan dengan buku penjualan, uang hasil penjualan dan adanya pembeli dengan menggunakan truk ;-----
 - Bahwa Pemilik lokasi galian batu dan kapur di jalan Bali Cliff Banjar Kauh, Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung wajib memiliki ijin, yaitu Usaha Pertambangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar dakwaan Jaksa penuntut Umum -----
- Bahwa cara terdakwa menjual batu kapur kepada pembeli setelah tanahnya diratakan dan sisanya dijual dengan mempergunakan truk ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual batu kapur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (susgo.id) bahwa barang (susgo.id) batu dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau kapur 1 (satu) truk dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa setahu terdakwa dilokasi tersebut tidak termasuk dalam areal pertambangan ;-----
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan pekerjaan ini ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan pekerjaan ini ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit Excavator, Merk KOMATSU PC 200, Warna Kuning.
- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan.
- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 16.00 wita, saksi, saksi DEWA PUTU WIRADI PUTRA dan 3 rekan saksi dari Dit Reskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kuta Selatan dan menemukan sebuah kegiatan / usaha penambangan Batu dan Kapur di Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung / TKP ;-----
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan pertambangan ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Taun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;
2. melakukan usaha penambangan,;
3. tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Ad.1. Unsur “ Setiap orang”

Bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu ;

- i Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :
- ii. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.;
- iii. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.;

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa I KETUT SUTARKA.

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur setiap orang ini memenuhi unsur Setiap orang yaitu

Terdakwa bernama I KETUT SUTARKA ;

Ad.2. Unsur “ Melakukan usaha penambangan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dimaksud dengan Penambangan menurut Pasal 1 angka 19 UU No. 4 Tahun 2009 adalah bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi mineral / batu – bantuan dari mineral ikutaannya kemudian sesuai Pasal 1 angka 4 Undang – Undang tersebut Pertambangan mineral batu dan kapur termasuk meneral ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan defenisi dan pengertian yang disebutkan diatas, timbul pertanyaan : Apakah perbuatan terdakwa termasuk usaha melakukan penambangan ?;-----

Menimbang, bahwa bukti, keterangan saksi-saksi, yaitu : saksi I NYOMAN SUBARIANA, SAMSUL SAIFUDIN, ANCARLES, I WAYAN MIASA, I WAYAN PURNA, BENYAMIN LELTAKAEB, ADI LINI JOJA, dan Serta ahli I MADE SUKEARSANA memberi keterangan bahwa pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 16.00 wita, Saksi I NYOMAN SUBARIANA, SH dan Saksi DEWA PUTU WIRADI PUTRA serta beberapa Petugas dari Dit Reskrimsus Polda Bali lainnya, menemukan suatu kegiatan / usaha penambangan Batu dan Kapur di TKP Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan. Bahwa Terdakwa I KETUT SUTARKA mengaku sebagai pemilik usaha penambangan batu dan kapur / batu gamping di Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung / TKP tersebut ternyata tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan atau maupun ijin lain dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa di TKP tersebut adalah kegiatan untuk menggali Batu dan Kapur / Batu Gamping yang ada pada permukaan tanah yang tinggi dengan menggunakan alat Excavator, kemudian batu kapurnya dijual kepada pembeli seharga Rp. 300.000 (tiga ratus rupiah) per truk ;-----

Bahwa untuk mengerjakan penggalian batu dan kapur tersebut terdakwa mempekerjakan 1 (satu) orang karyawan bernama Samsul Saipudin (Operator Excavator) dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per hari ;-----

Bahwa tanah galian tersebut adalah tanah milik I Wayan Miasa dengan luas 1.000 M2 / 10 (sepuluh) are ;-----

Bahwa imbalan untuk pemilik tanah sesuai perjanjian adalah meratakan dan menutup tanah yang rendah ;-----

Hal 15 dari 17 Hal Putusan No.204/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Batu dan kapur dijual Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
per Truk, sedangkan kapur dijual Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
per Truk ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta keterangan saksi – saksi dan terdakwa di atas, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim kegiatan usaha penggalian batu dan kapur, kemudian menjualnya kepada pihak lain dan mengangkut untuk pondasi perumahan Puri Gading, setelah membayar hanya sebagian di sebut di atas, termasuk jenis usaha penambangan, oleh karena itu unsur di atas terpenuhi pada kegiatan terdakwa ;-----

Dengan demikian unsur melakukan usaha penambangan telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “tanpa IUP, IPR atau IUPK “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dan saksi I NYOMAN SUBARIANA, SAMSUL SAIFUDIN, ANCARLES, I WAYAN MIASA, I WAYAN PURNA, BENYAMIN LELTAKAEB, ADI LINI JOJA, dan Serta ahli I MADE SUKEARSANA mengatakan bahwa benar Pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 16.00 wita, Saksi I NYOMAN SUBARIANA, SH dan Saksi DEWA PUTU WIRADI PUTRA serta beberapa Petugas dari Dit Reskrimsus Polda Bali lainnya, bahwa usaha penambangan Batu dan Kapur di TKP Jalan Bali Cliff, Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa di TKP adalah menggali Batu dan Kapur / Batu Gamping pada permukaan tanah yang tinggi dengan menggunakan alat Excavator, kemudian hasil galiannya dijual kepada pembeli dengan alat angkat Truck.

Menimbang, bahwa menurut I Made Sukearsana selaku Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pemberian ijin pertambangan dilakukan dengan alasan, supaya tidak terjadi perusakan lingkungan secara sembarangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta – fakta tersebut unsur tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi pada kegiatan usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan alasan pemahaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lagi hal – hak sebagai berikut ;-----

Hal- Hal yang memberatkan :

- Terdakwa mangkir di persidangan sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan sekarang, sehingga berakibat persidangan menjadi tertunda – tunda ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sewaktu hadir di persidangan berlaku sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SUTARKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi ijin usaha pertambangan** ”;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **I KETUT SUTARKA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Excavator, Merk KOMATSU PC 200, Warna Kuning.

Hal 17 dari 17 Hal Putusan No.204/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dikembalikan kepada UD. HARAPAN JAYA, Jalan By Pass Ida Bagus

Mantra Nomor 17X Denpasar Timur melalui saksi ANCARLES,

Sedangkan ;

- 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan.
- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU, tanggal 17 SEPTEMBER 2014, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua I DEWA GEDE SUARDITHA, SH dan FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I MADE DIPA UMBARA. SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Tanpa dihadiri oleh Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

2. FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.



NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan I :

Dicatat disini, bahwa pada hari ini : JUMAT, tanggal 19 September 2014,
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 SEPTEMBER 2014, Nomor :
204/Pid.Sus/2014/PN Dps. Tersebut, telah diberitahukan kepada terdakwa melalui
Sekretariat Desa Ungasan :-----

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :II :

Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN, tanggal 22 SEPTEMBER 2014,
Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya I WAYAN WIJA, SH, Advokat/ Penasehat
Hukum yang berkantor di Jalan Narakusuma II A/6 Sumerta Kelod Denpasar Timur,
berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 September 2014, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22 September 2014, Reg No.
1241/Daf/ 2014, menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 17 SEPTEMBER 2014, Nomor : 204/ Pid.Sus/ 2014 /PN.Dps.
tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Catatan III :

Hal 19 dari 17 Hal Putusan No.204/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari : SELASA, tanggal 23 SEPTEMBER 2014,

Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tanggal 17 SEPTEMBER 2014, Nomor : 204/Pid.Sus/2014/PN.Dps.

tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Untuk salinan resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

I GDE NGURAH ARYA WINAYA , SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001.